

**ALASAN PERCERAIAN LUAR PENGADILAN DAN AKIBATNYA
BAGI MASYARAKAT DESA SANGGABERU
KECAMATAN GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL**

Khairuddin
STAI Syekh Abdur Rauf Singkil
Khairuddinazka15@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian mengakibatkan putusnya sebuah pernikahan yang di bangun bertahun-tahun. Perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar dari pengadilan dengan alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang menjadi alasan masyarakat Sanggaberu sehingga melakukan perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian emperis, mengumpulkan data dengn cara observasi dan wawancara yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan tidak adanya uang mengikuti proses pengadilan, waktu tidak ada dalam memenuhi seluruh penggilan pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bercerai di depan pengadilan, mengikuti orang-orang bercerai di desa tanpa ke pengadilan, jalan tempuh yang jauh dari desa ke kantor pengadilan dan ingin menutupi beberapa aib dari media dan masyarakat terkait penyebab terjadinya perpecahan rumah tangganya. Akibat dari perceraian tersebut dapat merugikan istri dan anaknya.

Kata Kunci: alasan perceraian, pernikahan, pengadilan

ABSTRACT

Divorce results in the breakup of a marriage that has been built for years. The divorce was carried out before the court in line with the mandate of Law Number 39 of 1974. However, there are still many people who divorce outside the court for certain reasons. This study aims to explain what are the reasons for the Sanggaberu community to divorce out of court. This research is empirical research, collecting data by means of observation and in-depth interviews. This study shows that the Sanggaberu community, Gunung Meriah District divorced out of court on the grounds that there was no money to follow the court process, time was not available in fulfilling all court summons, lack of public awareness of the importance of divorce in court, following divorced people in the village without going to court, the long way from the village to the court office and wanting to cover up some of the disgraces from the media and the public regarding the cause of the split in his household. The consequences of the divorce can be detrimental to his wife and children.

Keywords: reasons for divorce, marriage, court.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan hal yang sangat tidak disukai dalam agama. Namun bisa menjadi solusi bagi mereka yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya.¹ Kata talak berasal dari “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.² Talak dalam istilah agama berarti melepaskan ikatan suami istri sehingga berakhirnya sebuah perkawinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perceraian dengan makna perpisahan atau terputus.³

Para pengikut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa talak pada dasarnya dibolehkan, selama ada alasan atau keadaan yang mengharuskan untuk bercerai. hukum talak bisa menjadi wajib, haram, makruh, mubah dan sunnah. Sedangkan mazhab imam Hanafi berpendapat bahwa dasar hukum talak adalah boleh.⁴

Menurut Undang-Undang dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (mahkamah syar'iyah) setelah pihak pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara suami dan istri.⁵

Namun, masih banyak terjadi perceraian tidak melalui proses pengadilan seperti yang terjadi di Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.⁶ Perceraian dilakukan di desa Sanggaberu dengan kedatangan para orang tua kedua suami istri dan begitu juga menghadirkan para saksi, sehingga masyarakat sekitar tahu bahwa pasangan tersebut telah bercerai.

Ibu “E” yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa bercerai di luar pengadilan lebih praktis dan juga sah dalam hukum Islam. begitu juga kalau bercerai melalui jalur pengadilan harus mengikuti administrasi yang ribet dan membayar uang administrasi, sementara untuk biaya makan saja susah. Begitu juga yang ditambahkan ibu “I” yang melakukan perceraian di luar pengadilan dengan alasan jauhnya

¹ M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif,” *Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1 (2021): 2013–15.

² Oktari Fifi, “Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur,” *Skripsi*, 2019, hlm. 56.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 55-56

⁴ Nurdin Bakri, “Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak,” *Samarah* 1, no. 1 (2017): 52–71, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v1i1.1570>.

⁵ Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Fikih Wanita (Tentang Hal-hal yang Diwajibkan)*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2009). Cet IX, h. 288 6

⁶ Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 76.

Sanggaberu dengan mahamah syar'iyah sehingga masyarakat lebih cenderung bercerai di desa Sanggaberu.

Dari latar belakang tersebut, lantas apa saja yang menjadi alasan masyarakat Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil sehingga melakukan perceraian di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis alasan masyarakat Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sehingga melakukan perceraian di luar pengadilan dan dampak dari melakukan perceraian di luar pengadilan

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian emperis atau studi kasus yakni dilakukan dengan intensif, terperinci dan menadalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* deskriptif.⁷ Adapun lokasi penelitiannya di Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dimulai pada tanggal 01 Juli sampai 30 Agustus 2021.

Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer yakni dikumpulkan dari lapangan seperti hasil wawancara masyarakat Sanggaberu, wawancara dilakukan kepada bapak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat di Desa Sanggaberu terkait alasan dan dampaknya dari perceraian di luar pengadilan , di sisi lain penulis juga menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari masyarakat Sanggaberu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara (1) Observasi yakni berupaya mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek masalah yang akan diteliti. Selanjutnya menggunakan wawancara secara langsung kepada informan, diantaranya yaitu: Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, dan masyarakat umum/ biasa, di Desa Sanggaberu Kec. Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.dengan

⁷ Sorimuda Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 67.

mengumpulkan data dengan jalan komunikasi.⁸ Setelah itu, diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid.

C. PEMBAHASAN

1. Diskursus Perceraian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata cerai diartikan dengan pisah atau putus.⁹ Cerai yang dalam bahasa Arab disebut dengan talak adalah Isim masdar dari kata *Taluqa, Yatliq, Tatliqan*, yang semakna dengan kata *irsal dan at – tarku*, yaitu melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid, dalam bukunya *Fiqh Islam* menjelaskan bahwa definisi talak / cerai ialah melepaskan ikatan pernikahan.¹⁰ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹¹

Dari beberapa definisi perceraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah hilangnya atau lepasnya ikatan perkawinan. Hanya saja ada beberapa mainstream yang mengakibatkan perbedaan dalam mendefinisikan arti perceraian. Sebagian ulama ada yang menekankan pada akibat hukum dari adanya cerai, yaitu hilangnya hubungan suami istri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan ulama yang lainnya berorientasi pada tindakan seseorang yang bertujuan untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz tertentu.

Dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam putusan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat pengertian perceraian secara khusus, hanya saja dalam Pasal 38 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 99.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 163.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 88.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 102.

Senada dengan kompilasi hukum Islam bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian dan dapat pula terjadi karena talak.¹²

Masalah perceraian merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya undang – Undang perkawinan, karena kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini banyak perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal tersebut terjadi dengan mudah.

Adakalanya perceraian tersebut terjadi tanpa adanya alasan yang kuat, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga untuk mewujudkan suatu perkawinan yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan salah satu prinsip yang ada dalam penjelasan umum Undang – Undang perkawinan yaitu mempersulit perceraian.¹³ Dalam hal ini agama Islam telah terlebih dahulu mengatur sedemikian rupa masalah perceraian ini dengan menuturkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan perceraian tersebut, sehingga mempunyai hukum dan aturannya sendiri, diantaranya yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Qs. Al – Baqarah : 230).¹⁴

Selain ayat – ayat tersebut diatas, terdapat pula hadis – hadis Nabi yang dipahami sebagai dasar hukum perceraian, sebagian diantaranya ialah :

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm, 44 – 46

¹³ Kurnia Dwi Putri et al., “Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura,” *Al-Hukama'* 9, no. 2 (2019): 433–58, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458>.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2006), hlm. 37.

Artinya : “ *Dari Ibnu Abbas, ra. dia berkata : Abu Rukanah telah menceraikan Ummu Rukanah. Rasulullah Saw bersabda kepadanya : Kembalilah pada isterimu. Ia berkata : sesungguhnya aku telah menceraikannya dengan talak tiga. Beliau bersabda : aku sudah tahu. Kembalilah Keypadanya “.* (HR. Abu Dawud).¹⁵

Al-Qur'an dan hadis telah mengatur masalah perceraian ini dengan sebaik – baiknya. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya batasan kepada suami yang ingin menceraikan istrinya dan merujuknya kembali.

Ditinjau dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua mcam, yaitu :

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak kesatu, atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.¹⁶ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin talak raj'i ialah thalaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.¹⁷ Tidak ada perbedaan dengan pengertian yang dimaksud oleh kompilasi hukum Islam Pasal 118 bahwa yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

2. Talak Bain

Talak bain adalah talak untuk yang ketiga kalinya atau talak yang dijatuhkan sebelum istri dikumpul dan talak yang jatuh dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (khulu'). Talak bain ini terbagi kedalam dua macam bagian, yaitu :

- a. Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada Pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qobla al – dukhul, talak dengan tebusan atau *khuluk*, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

- b) Talak Ba'in Kubra

¹⁵ Ibnu Hajar Al -‘Asqallani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Al – Haramain : Dar Al – Kutub, 2003), hlm. 234

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih*, UU No. 1/1974sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 109.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), hlm. 220

Talak ba'in kubra (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.¹⁸

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan telah melewati masa iddah.

2. Praktik Perceraian Di Desa Sanggaberu

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang – Undang No. 01 / 1974 tentang perkawinan, yakni untuk mempersulit terjadinya perceraian (Pasal 39), maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (kompilasi hukum Islam Pasal 115).¹⁹ Sedangkan menurut buku *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* menyatakan : selanjutnya pada Pasal 39 UUP dinyatakan : 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut buku *Kompilasi Hukum Islam (Huku Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* ada diterangkan tentang tata cara perceraian menurut Undang – Undang bagian kedua pada Pasal 129 dimana isinya sebagai berikut : Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya.²⁰

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang

¹⁸*Ibid.*, hlm. 230

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 46-47.

²⁰ H.M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 78

akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak isteri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.²¹

Berbeda halnya di desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah melakukan perceraian di luar pengadilan. Perceraian diluar pengadilan bukan bagian tindak pidana yang harus menerima sanksi bagi yang melakukan.²²

Praktik perceraian yang dilakukan di depan bapak Hasbullah. Ia merupakan tokoh masyarakat yang sering menangani proses perceraian di kalangan masyarakat Desa Sanggaberu.

Untuk melakukan perceraian di depan bapak Hasbullah harus melalui tiga tahapan sebagai berikut:²³

a. Tahapan Pendaftaran

Pendaftaran perceraian di Desa Sanggaberu cukup pemberitahuan secara lisan kepada bapak Hasbullah. Hasil dari proses pendaftaran tersebut tidak dibuktikan melalui hitam diatas putih, melainkan hanya berlandaskan pada saling percaya antara masyarakat dengan Hasbullah. Dalam proses “ pendaftaran “ juga disertakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangka waktu antara penyampaian keinginan dari suami – isteri yang akan bercerai dengan penyelesaian masalah tidak lebih dari 1 (satu) minggu. Biaya untuk proses perceraian ini tidak ditentukan, namun umumnya, para pelaku memberikan uang tanda jasa kepada Hasbullah rata-rata sebesar Rp. 100.000,-Rp. 250.000,-.

²¹ Yudistira Leon, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti, “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor),” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 34.

²² Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA* 06, no. 02 (2020): 103–10.

²³ Hasil Wawancara Dengan Sdr. Hasbullah Pada Tanggal 10 Agustus 2021 Di Kampung Sanggaberu

b. Tahapan Mediasi

Mediasi adalah upaya mendamaikan antara suami dan istri.²⁴ Proses ini terdiri dari dua proses, *pertama* proses penjelasan alasan terjadinya perceraian. *Kedua* bapak Hasbullah memberikan penjelasan tentang kebolehan perceraian dalam hukum Islam.

Hasbullah menjelaskan alasan perceraian yang diperbolehkan Islam diantaranya ialah : 1) murtad; 2) perselisihan yang tidak dapat didamaikan. 3) Tidak ada kejelasan kabar dari salah satu pasangan suami isteri dalam jangka waktu tertentu. 4) Adanya cacat permanen yang dapat mengganggu produktifitas keluarga. 5) suami atau Isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya. 6) Isteri berzina. 7) Isteri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin.

c. Tahapan Putusan

Apabila proses mediasi gagal, Hasbullah mempersilahkan pasangan tersebut untuk bercerai dengan adanya ikrar talak dari pihak suami. Namun, jika tidak ada pihak isteri (isteri tidak diketahui kejelasan keberadaannya), maka ikrar talak tersebut dilakukan di depan Hasbullah. Ikrar talak yang diucapkan merupakan ikrar talak dalam fiqh Islam. Ikrar talak yang biasanya diucapkan dalam proses perceraian di Desa Sanggaberu adalah “ saya talak isteri saya yang bernama ... binti.... dengan talak..... sejak karena.....²⁵ dalam pengucapan ikrar talak tersebut disebutkan berapa jumlah yang talak dijatuhkan. Untuk mengetahui apakah talak tersebut tergolong masih bisa rujuk (raj'i) atau tidak (bai'in).

d. Tahapan Pencatatan

Pencatatan hasil perceraian. Catatan ini hanya berupa tulisan tangan dari Hasbullah yang disertai dengan tanda tangan Hasbullah sebagai legalitas perceraian. Catatan ini berfungsi untuk informasi tentang status baru yang dialami oleh pasangan suami isteri yang telah bercerai. Selain itu, catatan tersebut juga berguna sebagai pedoman bagi pasangan suami - isteri dalam melaksanakan perkawinan yang baru.

Dalam catatan perceraian yang dilakukan di depan Bapak Hasbullah harus tertera beberapa keterangan yaitu:

²⁴ Siska Lis Sulistiani, dkk. ‘Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Indramayu (studi kasus perkara perceraian tahun 2016-2018)’, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2 (Oktober, 2019), hlm. 67-77

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Sdr. Hasbullah Pada Tanggal 10 Agustus 2021 Di Kampung Sanggaberu

1. nama suami istri
2. tanggal perceraian
3. tempat pelaksanaan perceraian
4. alasan perceraian;
5. Tanda tangan pasangan yang bercerai;
6. Tanda tangan Hasbullah
7. Tahapan Pemberian Nasihat

Keterangan identitas merupakan hal yang sangat penting supaya data yang dikumpulkan kepada Bapak Hasbullah jelas. Sehingga jika diperlukan dikemudian hari, Hasbullah memiliki datanya.

Pasca proses perceraian, maka kemudian Hasbullah memberikan nasehat kepada suami-isteri yang telah bercerai. Nasehat tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan dari adanya perceraian, baik yang menyangkut suami-isteri, harta benda, atau hak dan kewajiban kepada anak-anak mereka. Nasehat yang diberikan juga mencakup masalah masa iddah, hubungan kekeluargaan berbasis persaudaraan antara mantan suami dengan mantan istri. Materi ini sangat penting karena tidak jarang setelah adanya perceraian, hubungan persaudaraan antara keluarga mantan suami dan mantan istri tidak baik dan bahkan cenderung bermusuhan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Hasbullah dalam proses perceraian antara lain adalah mencakup permasalahan nusyuz, syiqaq, hingga nikah hamil.

3. Alasan Masyarakat Sanggaberu Bercerai di Luar Pengadilan

Mayoritas masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil melakukan perceraian di luar pengadilan, ada beberapa alasan yang mengakibatkan masyarakat lebih cenderung melakukan perceraian di luar pengadilan diantaranya:

a. Alasan ekonomi

Biaya persidangan di pengadilan terlalu besar. Sedangkan mayoritas masyarakat Desa Sanggaberu tergolong ekonomi lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan, seperti yang dialami oleh salah seorang masyarakat Sanggaberu yakni ibu "A". Pada masa perceraian mereka melakukan cerai di luar

pengadilan Mahkamah Syar'iyah Singkil. Ibu "I" menambahkan: biaya cerai itu mahal di pengadilan.²⁶

b. Tidak ada Waktu

Alasan selanjutnya tidak adanya waktu mengikuti proses perceraian di pengadilan karena proses persidangan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan masyarakat menginginkan permasalahan perceraian cepat selesai.²⁷ Menurut ibu "E" cerai melaui pengadilan itu sangat lama sampai berbulan – bulan sedangkan saya berkeinginan cepat bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang dingin (tidak perhatian). Jika mengikuti jalur pengadilan bisa lebih cepat, tinggal tulis talak yang ditandatangani oleh suami, ataupun suami saya langsung mengucapkan kalimat talak. Dengan begitu saya langsung bisa bercerai, lagi pula saya bercerai baik-baik dan suami saya baru menjatuhkan talak 1, jadi kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau cerai kepengadilan baru talak 1 lalu ingin kembali lagi harus bagaimana, saya rasa akan buang-buang waktu saja.²⁸

c. Tidak ingin diketahui orang banyak

Masyarakat Sanggaberu merasa bahwa perceraian merupakan aib sehingga malu jika diketahui orang banyak seperti yang disampaikan oleh ibu "U, dia bercerai diluar pengadilan karena tidak ingin penyebab perceraian nya diketahui oleh orang banyak dan membuat malu diri sendiri.

d. Jarak Tempuh yang jauh dengan pengadilan

Jarak tempuh dari desa Sanggaberu ke pengadilan yang lumayan jauh yang harus menggunakan kendaraan roda dua atau empat, juga menghabiskan ongkos transportasi, sehingga masyarakat bercerai di desa mereka saja, dengan tanpa mengeluarkan uang transportasi, hasilnya juga sama. Dalam ajaran Islam jika suami menyebutkan kata talak maka talaknya akan jatuh, walaupun tidak di depan pengadilan.²⁹

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu "A" Pada Tanggal 21 Juli 2021 di Kampong Sanggaberu

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu "E" Pada Tanggal 22 Juli 2021 di Kampong Sanggaberu

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu "E" Pada Tanggal 22 Juli 2021 di Kampong Sanggaberu

²⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Sdr. Suryana, Pada Tanggal 2 Agustus 2021 di Kampong Sanggaberu

e. Mengikuti perceraian sebelumnya

Alasan selanjutnya melihat perceraian di luar pengadilan tidak bermasalah, baik dari suaminya, istrinya maupun anaknya sehingga masyarakat Sanggaberu banyak yang mengikutinya.³⁰

f. Menimnya kesadaran masyarakat

Kurang kesadaran hukum terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian. Menurut ibu “Y” masyarakat bercerai di depan pengadilan memang butuh waktu lama namun di sana tidak ada terzhalimi. Berbeda jika bercerai di desa, waktu cepat. Tetapi, ada pihak yang di rugikan. Misalnya ingin menikah dengan laki-laki lain pasca perceraian. Maka tentu tidak bisa jika mengikuti prosedural dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gunung Meriah.³¹

4. Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan

Perceraian diluar pengadilan berakibat putusnya sebuah mahligai rumah tangga, sehingga hilangnya hak dan kewajiban antara keduanya.³² Selanjutnya perceraian juga menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Status Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama,³³ sejak tanggal 1 Oktober 1975. Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, dan sebagai warga negara kita harus taat kepada peraturan pemerintah.³⁴

2. Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri

Pertama, perceraian diluar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga perempuan yang baru diceraikan tersebut sulit

³⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibu Ana, Pada Tanggal 2 Agustus 2021 di Kampung Sanggaberu

³¹ Hasil Wawancara Dengan Sdr. Yeti Pada Tanggal 3 Agustus 2021 Di Kampung Sanggaberu

³² Leon, Abdullah, and Sugiarti, “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor). hlm. 40”

³³ Putri et al., “Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.”

³⁴ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Percerian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–27.

untuk menikah lagi. Ketika telah menemukan tambatan hatinya untuk menikah maka hal tersebut tidak bisa menjalankan pernikahan melalui KUA Gunung meriah disebabkan perempuan yang diceraikan tersebut masih status istri orang lain. Oleh karenanya, si perempuan yang telah diceraikan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan siri. Akibat pernikahan siri ini juga tidak diakui dalam aturan Undang-Undang perkawinan yang mengharuskan memiliki buku nikah.

Kedua, setelah terjadinya perceraian (cerai diluar pengadilan) si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian pangan.

3. Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Bagi Suami

Suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak kantor urusan agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan.

4. Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Agama Terhadap Anak

Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba – tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, itu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, tetapi kadang si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada yang dapat memaksa ayah ataupun ibu untuk memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 156 point (f).

Dalam kasus ini, “A” merupakan salah satu anak yang orang tuanya bercerai di luar pengadilan, “A” merupakan salah satu dari sekian banyak korban dari

hancurnya sebuah keluarga karena kedua orang tua mereka bercerai. Jika perceraian kedua orang tua mereka dilakukan di pengadilan, tentu beliau akan mendapatkan hak yang semestinya. Begitu juga dengan “D” dari mulai usia 1 tahun, sampai sekarang belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah kandung sendiri. Bahkan nafkah lahirpun dari ayahnya bisa dikatakan minim, sampai sekarang.

D. SIMPULAN

Perceraian merupakan salah satu hal yang sulit di hindari ketika sebuah hubungan selalu terjadi pertegkaran. Perceraian dilakukan di depan pengadilan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974. Perceraian terjadi di Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di luar dari pengadilan (Mahkamah Syar’iyyah) dengan alasan alasan tidak adanya uang mengikuti proses pengadilan, waktu tidak ada dalam memenuhi seluruh penggilan pengadilan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bercerai di depan pengadilan, mengikuti orang-orang bercerai di desa tanpa ke pengadilan, jalan tempuh yang jauh dari desa ke kantor pengadilan dan ingin menutupi beberapa aib dari media dan masyarakat terkait penyebab terjadinya perpecahan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,. Jakarta: Gema Insani.
- Anshary, H.M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al -‘Asqallani, Ibnu Hajar. (2003). *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Al – Haramain : Dar Al – Kutub.
- Al-‘Ikk, Khalid Abdurrahman. (2009). *Fikih Wanita (Tentang Hal-hal yang Diwajibkan)*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Bakri, Nurdin. (2017). “Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak.” *Samarah* 1, no. 1. 52–71. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1570>
- Fifi, Oktari. (2019). “Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur.” *Skripsi*.

- Hayati, Vivi. (2015). “Dampak Yuridis Percerian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2. 215–27.
- Khairuddin, K. (2020). *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA*, 06(02), 103–110.
- Leon, Yudistira, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti. (2019). “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor).” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 . 34–51.
- Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. (2021). “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” *Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1. 2013–15.
- Nasional, Depertemen Pendidikan. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Sorimuda. (2010). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putri, Kurnia Dwi, Adinda Dian Eka Saputri, Nurul Firdausi, and Luthfia Chairun Nisa. (2019). “Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.” *Al-Hukama’* 9, no. 2. 433–58. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458>.
- Rasjid, Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam*,. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- RI, Departemen Agama. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiani, Siska Lis dkk. (2019). ‘Analisis Hukum Tentang Upaya Mediator Dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten

Indramayu (studi kasus perkara perceraian tahun 2016-2018)', *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2. 67-77

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.